

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

**Analisis *United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods* Tahun 1980
(CISG) sebagai Acuan Hukum Jual Beli Internasional di Indonesia**

OLEH

Nixie

NPM : 2016200145

PEMBIMBING

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nixie

NPM : 2016200145

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis *United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods* Tahun 1980 (CISG) sebagai Acuan Hukum Jual Beli Internasional di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Nixie

2016200145

ABSTRAK

Perkembangan teknologi menimbulkan banyak dampak dalam kehidupan manusia. Salah satu bidang yang terdampak adalah transaksi jual-beli barang internasional. Transaksi jual-beli barang yang awalnya dilakukan dalam wilayah nasional suatu negara, dapat dilakukan oleh pihak-pihak melampaui batas-batas wilayah negara, atau secara internasional. Perkembangan ini menimbulkan adanya permasalahan dalam transaksi bisnis internasional. Masalah yang timbul adalah adanya perbedaan hukum yang bertentangan antara pihak yang berasal dari sebuah negara dengan pihak dari negara lain. Terdapat beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah melalui harmonisasi hukum. Salah satu upaya harmonisasi hukum yang timbul dalam bidang jual-beli barang internasional adalah *United Nations Convention on The International Sales of Goods* (CISG) Tahun 1980.

Hukum jual-beli barang yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam KUHPer, diatur mengenai hukum jual-beli barang secara nasional di Indonesia. Negara Indonesia belum memiliki hukum yang secara khusus mengatur jual-beli barang yang dilakukan secara internasional. Menyadari adanya kekosongan hukum tersebut, maka perlu adanya pengaturan mengenai hukum jual-beli barang internasional di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan cara membandingkan dua opsi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu dengan cara menyempurnakan KUHPer khususnya Buku III Bab V mengenai perjanjian jual-beli, atau mengimplementasikan CISG melalui akses. Penelitian ini dilakukan dengan cara membahas dan membandingkan pasal-pasal CISG dan Buku III Bab V KUHPer. Hasil analisis tersebut adalah pengaturan mengenai jual-beli barang internasional dalam CISG lebih baik dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHPer, sehingga CISG lebih baik digunakan sebagai acuan dalam kontrak jual-beli barang yang dilakukan pihak yang berasal dari Indonesia jika dibandingkan dengan KUHPer. Selain itu, sebaiknya pemerintah Indonesia melakukan akses terhadap CISG dibandingkan dengan melakukan penyempurnaan KUHPer.

ABSTRACT

Technology development has affected human life in many fields. One of the field which has been affected is the international sales of goods. International sales, which in the past was done by parties within one country, now can be done by parties across countries, in other words, internationally. This development raises problems in international sales of goods. The problem that arises is the existence of conflicting national law between parties originating from a country and parties from other countries. There are several attempts to overcome this, one of which is through harmonization of laws. One of the efforts to harmonize law, in the field of buying and selling of international goods, is the United Nations Convention on The International Sales of Goods (CISG) in 1980.

Indonesia's current international sales of goods law is the Indonesian Civil Code (ICC/ KUHPer). The ICC regulates sales of goods carried out by Indonesian parties. Indonesia does not have a specific law regulating the international sale and purchase of goods. Acknowledging the prior problem, it is necessary to regulate international sales of goods in Indonesia.

Based on the above, this research aims to answer this problem by comparing two options that can be done by the Indonesian government, namely by improving the ICC, specifically Book III Chapter V regarding sale and purchase agreements, or implementing CISG through accession. This research was conducted by firstly analyzing, then comparing articles in CISG and Book III Chapter V ICC. The result shows that the articles regarding the international sales of goods in CISG are better than those in the ICC. Therefore, CISG is better used as a reference in sales of goods by Indonesian parties compared to the ICC. Moreover, the Indonesian government should implement CISG through accession rather than improving the ICC.

KATA PENGANTAR

Penulisan Hukum ini merupakan syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Strata-1 (S1) di Universitas Katolik Parahyangan. Proses penyusunan Penulisan Hukum ini tidak mudah dan dalam perjalanan menyelesaikannya Penulis dibantu oleh berbagai pihak, oleh sebab itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, sebab tanpa berkat, rahmat, dan kebaikan-Nya Penulis tidak akan mampu menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Analisis *United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods* Tahun 1980 (CISG) sebagai Acuan Hukum Jual Beli Internasional di Indonesia” ini.
2. Orang tua Penulis, Ariston Herianto dan (Alm.) Nursinta Dewi, serta adik-adik Penulis, Kenzie dan Hoshie, yang sangat Penulis sayangi. Terima kasih telah mengupayakan dan memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menempuh pendidikan tinggi, mendukung Penulis dalam setiap momen hidup Penulis, dan selalu menjadi tempat terbaik bagi Penulis untuk berpulang.
3. Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan, menjadi kehormatan Penulis untuk bertemu dan mewakili Universitas Katolik Parahyangan di ASEACCU Conference 2019.
4. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. seorang pengajar sekaligus dosen pembimbing yang sangat Penulis hormati dan kagumi, atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan untuk memeriksa, membimbing, memberi saran dan kritik untuk Penulisan Hukum ini dari awal hingga akhir agar dapat berguna bagi para pembaca. Semoga Bapak selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah SWT.
5. Ibu Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., salah satu dosen terbaik UNPAR sekaligus dosen penguji yang juga Penulis kagumi, karena senantiasa berbagi ilmu, kebaikan dan terus mendorong Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tetap rendah hati.

6. Ibu Wurianalya Nalya, S.H., LL.M., karena telah menjadi dosen penguji sekaligus dosen wali Penulis yang selalu hadir, menyemangati, dan mendukung baik kegiatan akademik sama maupun lomba-lomba yang Penulis ikuti di FORWARD.
7. Pak Aloysius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., dosen pembimbing FORWARD 198 yang selalu hadir dan mendukung dengan segenap hati, waktu, tenaga, dan pikiran, kegiatan-kegiatan yang Penulis ikuti dalam FORWARD 198. Sebuah berkat bisa mengenal Bapak sejak awal Penulis kuliah.
8. Kak Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., karena telah dengan sangat sabar berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup dengan menanggapi segala pertanyaan Penulis selama Penulis kuliah, meskipun pertanyaan tersebut terkadang kurang pintar, tidak penting, atau tidak berhubungan dengan pelajaran kuliah. Terima kasih banyak, Kak!
9. Ibu Dewi Kristianti, S.H., M.H., yang dengan lembut hati menanggapi semua pertanyaan Penulis terlepas dari waktu Penulis bertanya layaknya seorang Ibu.
10. Segenap Guru Besar, Dosen, Staff Tata Usaha, dan para pekarya Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memenuhi hari-hari kuliah Penulis dan membantu Penulis berproses hingga menjadi pribadi seperti sekarang. Semoga Universitas Katolik Parahyangan senantiasa menjadi kampus yang humanum.
11. *Forum of Writing and Receptive Discussions 198* (FORWARD 198), khususnya kakak dan adik angkatan 2013 sampai 2019, sebuah kebanggaan sekaligus berkat menjadi bagian dari sebuah komunitas belajar yang begitu hangat dan akrab dari awal kuliah hingga selesai. Semoga selalu menjaga kekeluargaan tersebut, senantiasa mengejar kesempurnaan, berdoa, dan selalu rendah hati. #KeepMovingFORWARD!

12. Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) Universitas Katolik Parahyangan Kabinet Sinergi, tempat Penulis menemukan teman-teman mahasiswa yang cemerlang dan menginspirasi dari berbagai jurusan.
13. Jason Nataprawira, sahabat sekaligus tempat bercerita terbaik yang senantiasa menemani, menenangkan, dan menyemangati Penulis sejak awal proses kuliah hingga selesai, terlepas dari jarak. Terima kasih, ya.
14. Carvira Finrely, Michelle Leo, Pryanka Naory Christy, Tharasya Tesselonika, Angelic McKenzie, Sarah Rebecca Pella, Treeshia Megah, Andrea Natalia Pesik dan Vania Carissa, sahabat-sahabat seangkatan dan seperjuangan Penulis yang paling seru untuk menghabiskan waktu dan mewarnai hari-hari Penulis selama kuliah.
15. Teman-teman FORWARD 198 Penulis, khususnya Harits H., Fiona M., Fanny D., Ricky M., Clairine B., Brian A., Christopher C., Theodore L., Asmad A., Monique A., Teresa J., Rafli A., Nicolas, Prajna D., Pasha S., Theresa J., Kezia, Palestina S., Ardhi, Sarah S., Farah N., Vania A., terima kasih atas momen berharga, dukungan, bantuan, dan semangat yang diberikan dalam lomba-lomba yang diikuti Penulis. Semoga bisa mengukir karya di dunia nyata, seperti karya di dunia lomba.
16. Senior Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, khususnya kakak-kakak berikut: Sasa, Alvin, Haneke, Fasya, Nindy, Lintang, Amel, Ayu, Luh, Cornel, Joyful, Michelle A., Paskal, Yanti, Alyssa, Evan, Arifin, Adam, Ghariza, Rangga, dan Dapot, atas seluruh momen, pembelajaran, serta bimbingan yang dibagikan kepada Penulis.
17. Segenap teman-teman angkatan 2016, khususnya Monica Safira S., Einar Fausta, Mikael Ananda, Yoel Samuel, Axel William, Adriel Reynaldi, Aldo P., Desita Putri, Grace M. G., Aulia Diasputri, Wishnu A., Faustin, Edward Yunkian, Jovita Irma, Faza A., Subhan, Kia, Fransiska Andita, Immakulata Soraya, yang telah memberikan warna dan kebahagiaan dalam masa-masa Penulis kuliah.

18. Vania Samsir, Staysya Dinka, Vanessa Graciela, Theodora Rachel, Jovanca Nesya, Michael Yubileum, Kevin Wiryawan, Andreas Robertus, Andrew Dwijanto, Albert Soerjonoto, Marcel Septiano, sahabat-sahabat Penulis yang selalu dapat diandalkan untuk saling mendukung dan menginspirasi, dalam setiap momen kehidupan.
19. Gaby Teresa, Bernadette Anya, Ellen Nugroho, Karen Gratiana, Vanissa Rhea, Theresia Aninditha, Sharon Gozali, Marsha, Sagita Alisya, Nydia, Gabby Hamid, Reyna Rosalia, Anabel Graciela, teman-teman seperjuangan penulis yang selalu hadir untuk menyemangati Penulis terlepas dari waktu.
20. Jennifer Anggawan, S.Ked., yang sedang berjuang di tengah pandemi Covid-19, seorang sepupu yang selalu hadir, menyemangati, dan membantu Penulis.
21. Segenap pihak yang telah mendukung Penulis, yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu di sini. Penulis bersyukur atas seluruh dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih memiliki banyak kekurangan, baik karena keterbatasan sumber daya maupun waktu. Dengan demikian, Penulis menerima kritik maupun saran untuk membangun Penulisan Hukum ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 26 Juli 2020

Nixie

2016200145

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	3
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II HUKUM JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) DAN PENERAPANNYA	15
2.1 Pendahuluan	15
2.2 Prinsip-Prinsip Kontrak Internasional	16
2.3 Latar Belakang Pembentukan CISG.....	19
2.4 Pasal-Pasal dalam CISG	19
2.5 Pembahasan Pasal-Pasal dalam CISG	21
2.6 Contoh Kasus CISG yang salah satu pihaknya dari Indonesia.....	84
2.7 Kesimpulan.....	87
BAB III HUKUM JUAL BELI BARANG DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA	89
3.1 Pendahuluan	89
3.2 Asas Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	91
3.3 Pengaturan Jual Beli Barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	95
3.3.1 Pembentukan Kontrak Jual Beli	96
3.3.2 Hak dan Kewajiban Penjual.....	97
3.3.3 Hak dan Kewajiban Pembeli.....	102
3.3.4 Wanprestasi dan Ganti Rugi	104
3.3.5 Risiko dalam Kontrak Jual Beli	106
BAB IV PROSPEK IMPLEMENTASI CISG DALAM HUKUM JUAL- BELI DI INDONESIA	108
4.1 Pendahuluan	108
4.2 Perbandingan antara CISG dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	108

4.3	Kelebihan dan Kekurangan CISG dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	121
4.4	Dampak jika CISG menjadi acuan Jual Beli Barang Internasional di Indonesia.....	123
BAB V PENUTUP		126
5.1	Kesimpulan.....	126
5.2	Saran	127
DAFTAR PUSTAKA		129

DAFTAR LAMPIRAN

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Tahun 1980

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi, perdagangan tidak lagi terbatas pada wilayah negara tertentu, melainkan sudah melampaui batas wilayah sebuah negara (transnasional). Perdagangan transnasional ini memiliki makna penjual dan pembeli berasal dari negara yang berbeda.¹ Sementara *international sales transaction* (transaksi jual beli internasional) *is in essence a sale of goods and presents all those commercial and legal problems inherent in any sale of goods, which special features arise from the simple fact that seller and buyer are based in different countries.*² Dengan demikian, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli internasional merupakan bagian dari perdagangan internasional. Melalui transaksi bisnis internasional, tujuan utama seorang pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dapat tercapai dengan cara memperluas pasar.

Namun, transaksi bisnis internasional tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena setiap negara memiliki sistem hukum nasional yang berbeda-beda. Hukum nasional pada prinsipnya hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara, yaitu di wilayah hukum nasional tersebut diundangkan.³ Keberagaman hukum nasional antar pelaku usaha ini bisa bertentangan karena hukum nasional sebuah negara seringkali memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Adanya bentrokan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan masalah atau kesulitan dalam pelaksanaan transaksi atau dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi atau perdagangan internasional.⁴

¹ B. Rudioro Rochmat, "Kontrak Jual Beli Transnasional", Jurnal Era Hukum No. 3, 2001, hlm. 199.

² Ibid.

³ Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 32.

⁴ Subianta Mandala, Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang, dan Model Pendekatannya, Jurnal Bina Mulia Hukum Nomor 1, 2016, hlm. 54.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pada umumnya para pihak menentukan hukum apa yang berlaku atas kontrak yang mengatur pelaksanaan transaksi bisnis internasional. Jika tidak diatur oleh para pihak sedangkan terdapat kebutuhan untuk menentukan hukum mana yang berlaku atas transaksi bisnis internasional tersebut, maka dapat digunakan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI). Jika pendekatan ini berhasil digunakan, hasil akhirnya adalah penggunaan hukum nasional salah satu pihak, yang mungkin saja dikenal dengan baik oleh pihak yang berasal dari negara tersebut namun asing bagi pihak lainnya.⁵ Oleh karena itu, muncul upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan yang muncul akibat pluralisme hukum tersebut, yaitu dengan cara:⁶

1. Negara-negara sepakat untuk tidak melaksanakan hukum nasionalnya, melainkan menerapkan hukum perdagangan internasional.
2. Negara sepakat untuk menggunakan hukum nasional suatu negara tertentu dengan menerapkan prinsip *choice of law*.
3. Melakukan unifikasi dan/atau harmonisasi hukum.

Menurut Huala Adolf, unifikasi dan harmonisasi hukum memiliki pengertian yang hampir sama yaitu upaya atau proses menyeragamkan substansi pengaturan sistem-sistem hukum yang ada.⁷ Menurut Hannu Honka, harmonisasi adalah penyeragaman aturan atau prinsip substantif dari hukum kontrak. Penyeragaman artinya aturan dan prinsip kontrak internasional sama maupun hampir sama, atau tidak menyebabkan hasil yang berbeda. Honka juga berpendapat bahwa unifikasi merupakan utopia dan tidak mungkin dilakukan dalam bidang hukum kontrak internasional. Honka mengatakan,⁸

⁵ Bayu Seto Hardjowahono, Kontrak Bisnis Transnasional & UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts Sebuah Pembuka Wawasan, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Bandung, 2013, hlm. 7.

⁶ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar, Penerbit Keni Media, Bandung, 2004, hlm. 26-27.

⁷ Ibid.

⁸ Op. Cit, Note. 2, hlm. 33.

*“to what extent can the applicable substantive rules and principles be unified, or, more realistically, harmonized, and how can this be achieved. **Unification is, to a large extent, a utopian ideal, even within one nation.** ... Perhaps the best example is the situation in the United States. In spite of restatements and uniform codes and the formal acceptance of them by the states, there are differences in the application not only between the courts in those states, but also between federal courts. The federal courts of appeals often follow their own rules.”*

Ia mencontohkan Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang sudah memiliki *uniform code* tetap dalam penerapannya terdapat perbedaan, karena pengadilan dalam masing-masing negara bagian memiliki dan menerapkan aturannya sendiri. Terdapat beberapa cara melakukan upaya harmonisasi, misalnya melalui peraturan perundangan nasional di bidang kontrak. Namun, kelemahan dari upaya ini adalah pelaksanaannya sulit karena adanya perbedaan sistem hukum (misalnya *civil law* dan *common law*). Upaya lain adalah oleh lembaga atau organisasi internasional yang sifatnya publik dengan mengeluarkan berbagai perjanjian atau kesepakatan internasional mengenai hal tertentu.⁹ Salah satu contoh pelaksanaan upaya ini adalah *Hague Convention on The Law Applicable to Contracts of International Sales of Movable Goods* tahun 1955, *Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation* tahun 1980, dan *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* tahun 1980 (CISG).

CISG mengatur mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional yang dibentuk pada konferensi di Hofburg, Vienna pada 11 April 1980. CISG dikenal sebagai salah satu perjanjian internasional yang paling sukses yang pernah dibentuk oleh *United Nations Commission On International Trade Law* (UNCITRAL).¹⁰ CISG juga merupakan hasil revisi dari *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (ULIS) dan *Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of*

⁹ Ibid.

¹⁰ Clayton P. Gillette dan Steven D. Walt, *The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Theory and Practice* 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, hlm. 23.

Goods (ULF).¹¹ Saat ini, telah terdapat 93 negara yang merupakan anggota CISG¹², dimana diantara 93 negara tersebut terdapat delapan dari sepuluh negara yang tergolong negara terbesar dalam bidang ekonomi. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Italia, Brazil, dan Kanada.¹³ Dengan demikian, secara teoritis jumlah perdagangan internasional yang menggunakan CISG dapat mencapai delapan puluh persen dari perdagangan global.¹⁴ Diantara negara-negara yang telah meratifikasi CISG, terdapat juga negara berkembang di kawasan Asia Utara dan Pasifik, diantaranya adalah Fiji, Korea, Laos, Mongolia, Singapura, Cina, dan Vietnam.¹⁵

Indonesia sendiri tidak terdapat dalam daftar negara yang sudah meratifikasi CISG. Menurut Surya Oktaviandra, ada beberapa alasan mengapa Indonesia belum melakukan ratifikasi CISG:¹⁶

1. Pengaruh Global

Sebagian besar negara yang melakukan ratifikasi CISG adalah negara-negara yang terdapat di bagian Barat dunia, sementara di kawasan Asia Tenggara, yang sudah melakukan ratifikasi atas CISG hanya Singapura, Vietnam, dan Laos. Selain itu, pemerintah dapat memiliki alasan untuk tidak meratifikasi CISG karena pemerintah mungkin menilai Indonesia bukan aktor yang dikenal dalam bidang impor dan ekspor dunia.

2. Praktik Bisnis

¹¹ UNCITRAL, *Thirty-five Years of Uniform Sales Law: Trends and Perspectives*, Vienna, Juli 2015, hlm. 7.

¹² CISG: Table of Contracting States, <https://iicl.law.pace.edu/cisg/page/cisg-list-contracting-states>, diakses 28 Februari 2019.

¹³ *The World's Biggest Economies in 2018*, <https://www.weforum.org/agenda/2018/04/the-worlds-biggest-economies-in-2018/>, diakses 28 Februari 2019.

¹⁴ Luca G. Castellani, *Introduction: The Role of Uniform Law In The Circulation of Legal Models: The Case of The CISG, International Trade/ ADR In The South Pacific*, https://www.victoria.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0015/920103/Introduction-Castellani.pdf, hlm. 5.

¹⁵ United Development Nations Programme, *Human Development Reports: Developing Regions*, <http://hdr.undp.org/en/content/developing-regions>, diakses 28 Februari 2019.

¹⁶ Surya Oktaviandra, *Indonesia and Its Reluctance to Ratify the United Nations Convention On Contracts For The International Sale of Goods (CISG)*, *Indonesia Law Review* Vol. 3 No. 3, 2018, hlm. 253.

Dalam melaksanakan di Indonesia, para praktisi cenderung tidak mempedulikan hukum mana yang berlaku atas transaksi bisnis mereka meskipun sekitar 75 persen mitra bisnis mereka adalah negara anggota CISG. Penelitian yang ada tidak menunjukkan bahwa fakta tersebut menyebabkan naiknya permintaan praktisi bisnis untuk meratifikasi CISG. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai kepastian hukum yang ditawarkan oleh CISG. Hal ini dikarenakan adanya opsi untuk mengecualikan CISG sebagai hukum yang berlaku atas kontrak para pihak, yang merupakan akibat tujuan CISG untuk mengakomodasi berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Pada akhirnya, terdapat perbedaan penerapan CISG antara negara yang meratifikasi CISG.

3. Arah Politis

Pemerintah Indonesia sudah dipersuasi baik secara global maupun nasional untuk meratifikasi CISG, namun hingga sekarang ratifikasi tersebut belum dilaksanakan. Secara global, dalam Seminar “*UNCITRAL-Singapore: 35 Years of The CISG: Achievements and Perspectives*” yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2015 di Singapura, pemerintah Indonesia mengemukakan bahwa Indonesia sebaiknya meratifikasi CISG.¹⁷

Secara nasional, salah satu upaya penting yang telah dilakukan adalah pembuatan Naskah Akademik tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia pada tahun 2013.

Penulis kurang sependapat dengan pilihan penggunaan kata ‘ratifikasi’ oleh Surya Oktaviandra. Pada dasarnya berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional (Konvensi Wina 1969), istilah ‘ratifikasi’ dan ‘aksesi’ sama-sama memiliki pengertian persetujuan

¹⁷ Jennifer Fong, “The CISG: Will Widespread Adoption in ASEAN Result in the Growth of Arbitration?”, <https://globalarbitrationnews.com/cisg-will-widespread-adoption-asean-result-growth-arbitration/>, diakses pada diakses 14 Desember 2019.

sebuah negara untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian internasional. Namun, jika dilihat lebih lanjut, Pasal 91 ayat 3 CISG mengatur bahwa negara yang bukan merupakan pihak penandatanganan CISG saat CISG dibentuk dapat melakukan aksesi. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat 1 Konvensi Wina 1969, yang menyatakan bahwa persetujuan suatu negara untuk terikat pada sebuah perjanjian internasional melalui aksesi terjadi ketika perjanjian internasional tersebut menyatakan bahwa persetujuan dapat dinyatakan oleh sebuah negara dalam bentuk aksesi. Dalam hal ini, CISG menyatakan bahwa persetujuan negara yang bukan pihak penandatanganan dapat dilakukan melalui aksesi. Dalam CISG, ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan dilakukan oleh negara-negara penandatanganan CISG saat pertemuan penutup Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai CISG, atau oleh negara lain sampai 30 September 1981. Karena Indonesia bukan merupakan negara yang ikut serta membahas CISG dan bukan negara penandatanganan CISG, dapat disimpulkan bahwa lebih tepat apabila digunakan istilah ‘aksesi’ dibandingkan ‘ratifikasi’ apabila sekarang Indonesia ingin mengikatkan diri terhadap CISG.

Hingga saat ini, hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai jual beli barang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang merupakan warisan dari Kerajaan Belanda di Indonesia. Pada saat Indonesia dijajah Belanda, yang berlaku di Indonesia adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum perdata Belanda yang diundangkan di Indonesia pada tanggal 30 April 1847 melalui *Staatsblad* 1847 Nomor 23. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengadopsi BW menjadi KUHPer untuk mencegah kekosongan hukum karena belum terdapat kodifikasi hukum nasional. Hal ini dilakukan melalui ketentuan pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Hukum yang mengatur mengenai jual beli barang di BW ditujukan untuk transaksi yang dilakukan secara nasional, bukan internasional. Oleh sebab itu, buku III KUHPer yang diadopsi Indonesia juga ditujukan untuk jual beli barang nasional. Indonesia belum memiliki

aturan yang dapat mengakomodasi transaksi bisnis internasional, baik transaksi barang maupun jasa.

Aksesori CISG merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi perjanjian jual beli barang secara internasional di Indonesia. Alasan mengapa digunakan CISG sebagai acuan untuk mengembangkan hukum jual beli internasional di Indonesia adalah karena CISG merupakan perjanjian internasional yang terbukti hingga saat ini dapat menjembatani perbedaan sistem hukum negara di dunia, khususnya mengenai transaksi jual beli internasional. Lebih lanjut, Indonesia merupakan salah satu negara anggota *ASEAN Economic Community*, yang merekomendasikan anggota ASEAN untuk melakukan harmonisasi hukum jual beli internasional melalui penerimaan terhadap CISG. Selain itu, opsi lain adalah dengan melakukan pembaharuan KUHP yang mengatur mengenai jual beli barang.

Namun sebelum memutuskan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, tentunya Indonesia harus mempertimbangkan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan perjanjian internasional tersebut apabila diterapkan di Indonesia. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan CISG, perlu dilakukan penelitian dengan cara membandingkan hal-hal yang diatur dalam CISG dengan hal-hal yang sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Selain perbandingan mengenai hal-hal yang diatur, perlu juga mengetahui pengaturan penerimaan CISG oleh negara-negara yang sudah mengikatkan diri terhadap CISG, serta alasan mengapa diatur demikian oleh negara tersebut. Perlu juga untuk diketahui masalah-masalah yang pernah timbul dari pelaksanaan CISG di negara lain yang sudah mengikatkan diri terhadap CISG. Masalah tersebut dapat diketahui dengan mempelajari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan CISG. Dengan demikian dapat disimpulkan apakah CISG sebaiknya digunakan sebagai acuan hukum dalam pengembangan hukum transaksi jual-beli internasional di Indonesia. Kemudian, dapat dianalisis

dan disimpulkan opsi mana yang lebih baik dipilih Indonesia agar CISG dapat menjadi acuan hukum jual-beli internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaturan tentang kontrak jual-beli barang internasional di Indonesia lebih baik dilakukan melalui akses CISG, atau melalui penyempurnaan KUHPer dengan melengkapi Bab V KUHPer tentang perjanjian jual beli dengan ketentuan-ketentuan khusus tentang jual-beli internasional?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui secara mendalam dan kritis ketentuan-ketentuan dalam CISG serta mengetahui kelebihan dan kekurangan CISG.
2. Mengetahui dampak yang terjadi apabila CISG menjadi acuan untuk hukum jual beli barang internasional di Indonesia.
3. Menyumbangkan pemikiran mengenai apakah sebaiknya CISG digunakan sebagai acuan untuk hukum jual beli barang internasional di Indonesia.
4. Memberikan solusi atas dampak yang mungkin timbul apabila CISG dijadikan sebagai acuan dalam hukum jual beli barang internasional di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang dapat didapatkan dari penelitian ini adalah untuk membantu pengembangan hukum jual beli barang internasional khususnya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan dalam penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang sesuai dengan keadaan kaidah hukum positif yang berlaku saat itu.

2. Manfaat praktis

Manfaat yang dapat diperoleh adalah adanya sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu pemerintahan memutuskan apakah hendak melakukan akses terhadap CISG ke dalam hukum nasional. Selain itu masyarakat umum juga akan mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan Indonesia berkaitan dengan kontrak jual beli barang internasional dan membantu mengetahui dampak dari keberlakuan CISG apabila digunakan sebagai hukum yang mengatur perjanjian jual beli barang internasional.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Sementara penelitian hukum adalah sesuatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁸ Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Kaidah atau norma yang menjadi sumber hukum utama penulisan ini adalah *United Nation Convention on International Sale of Goods (CISG)* tahun 1980.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 3.

¹⁹ Ibid.

Sumber hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang berasal dari bahan pustaka, baik sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.

1. Sumber hukum primer:
 - a. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* tahun 1980;
 - b. Putusan-putusan pengadilan atau arbitrase internasional;
 - c. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan jual-beli barang internasional di Indonesia;
 - e. Hukum kebiasaan.
2. Sumber hukum sekunder:
 - a. Naskah Akademik tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional, diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013;
 - b. *UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 2016 Edition*;
 - c. *UNCITRAL Thirty-five Years of Uniform Sales Law: Trends and Perspectives, Proceedings of the High Level Panel held during the Forty-eight Session of the United Nations Commission on International Trade Law in 2015*;
 - d. *The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Theory and Practice 2nd Edition*, ditulis oleh Clayton P. Gillette dan Steven D. Walt;
 - e. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, ditulis oleh Huala Adolf;
 - f. Karakter Pilihan Hukum, ditulis oleh Taufiqurrahman;
 - g. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, ditulis oleh Djaja S. Meliala;
 - h. Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber hukum tersier seperti *Black's Law Dictionary* dan kamus hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang menjadi urgensi dari penelitian ini, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran singkat mengenai arah penulisan ini di bab-bab selanjutnya.

BAB II – HUKUM JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS* (CISG) DAN PENERAPANNYA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pasal-pasal yang ada di CISG secara mendalam, yang meliputi pembukaan, ruang lingkup dan ketentuan umum, pembentukan kontrak jual beli, ketentuan umum kontrak jual beli barang internasional, hak dan kewajiban pihak dalam kontrak jual beli internasional, dan hak dan kewajiban umum penjual dan pembeli. Pembahasan pasal tersebut disertai dengan kasus-kasus penting yang perlu diketahui untuk menerapkan pasal tersebut.

BAB III – HUKUM JUAL BELI BARANG DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA

Bab III menjelaskan mengenai pengaturan kontrak jual beli yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata). Hal-hal yang akan dibahas meliputi asas-asas, pembentukan kontrak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, wanprestasi dan ganti rugi, risiko dalam kontrak jual-beli.

BAB IV – PROSPEK IMPLEMENTASI CISG DALAM HUKUM JUAL-BELI DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dampak yang dapat terjadi apabila CISG dijadikan acuan jual beli barang internasional di Indonesia sekaligus menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari CISG jika dibandingkan dengan hukum kontrak jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdara.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan inti dari bab-bab sebelumnya secara singkat dan sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan. Saran merupakan solusi yang diajukan untuk menerapkan kesimpulan akhir berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bagian paling akhir adalah daftar pustaka yang memuat referensi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

